

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PASAL 14 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006/ NOMOR 8
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
TERKAIT PENDIRIAN RUMAH IBADAT
(STUDI DI PEMERINTAH KOTA BEKASI)**

Oleh :

Okky Sandya Pangestu
NIM. 0910110204

Disetujui pada tanggal: 23 September 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. Sudarsono,S.H,M.S

NIP. 19510825 197903 1 004

Tunggul Anshari Setianegara,S.H,MH

NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Efendi,S.H,M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PASAL 14 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006/ NOMOR 8
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
TERKAIT PENDIRIAN RUMAH IBADAT
(STUDI DI PEMERINTAH KOTA BEKASI)**

Oleh :

Okky Sandya Pangestu
NIM. 0910110204

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :September 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. Sudarsono,S.H,M.S

NIP. 19510825 197903 1 004

Ketua Majelis Penguji**Tunggul Anshari Setianegara,S.H,MH**

NIP. 19590524 198601 1 001

**Ketua Bagian Hukum
Administrasi Negara****Agus Yulianto,S.H,MH.**

NIP. 1950717198611001

Lutfi Efendi,S.H,M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,**Dekan Fakultas Hukum****DR. Sihabudin,S.H,M.H**

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur Alkhamdulillah kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkat, rahmat, serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan monumental yaitu skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Pemerintah Kota Bekasi)”**dengan lancar.

Tak lupa ucapan terima Kasih yang tak terhingga penulis berikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin,S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Efendi,S.H,M.Hum. Selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono,SH.MS. selaku dosen pembimbing utama. Terima Kasih atas bimbingan, curahan ilmu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Tunggal Anshari Setianegara,S.H,MH selaku Dosen Pembimbing II. Terima Kasih atas bimbingan, curahan ilmu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sudah membagikan ilmunya kepada Kami selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Dan Para Staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sudah membantu penulis selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Bapak Drs. Radi Mahdi MM selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS) Kota Bekasi.
7. Bapak Drs. Nizam Haikal selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas

8. Kedua orang tua penulis ayah Kawan dan ibu Sriwahyuni yang telah membesarkan dan mendidik dari kecil hingga sampai saat ini. Karena kalianlah bisa sejauh ini langkahku berpijak.
9. Saudara perempuan saya vivie yang telah menjadi semangat, motivasi.
10. Ressa VC yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terutama Militan Bawah Tanah, kebersamaan dan keceriaan bersama kalian memberikan pengalaman terindah saat perkuliahan.
12. Serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang sudah membantu kelancaran skripsi ini.

Akhirnya dalam karya penulis ini tentunya banyak lubang-lubang yang harus dikoreksi dan diberikan masukan, untuk itu penulis membuka tangan selebar-lebarnya atas kritik, masukan dan tanggapan dari penulisan skripsi ini.

Malang, September 2013

Penulis

OKKY SANDYA P

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Umum Tentang Efektifitas.....	12
B. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	30
C. Kajian Umum Tentang Perizinan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Metode Pendekatan.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	52



E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Populasi dan Sampel	56
G. Teknik Analisis Data	57
H. Definisi Operasional	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Efektifitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah Terkait Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi	71
C. Faktor Pendukung Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah	97
D. Faktor Penghambat Serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah	98

BAB V PENUTUP102


 A. Kesimpulan102

 B. Saran.....107

DAFTAR PUSTAKA109

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyegehan Gereja HKBP Perwira Oleh Pemerintah

Kota Bekasi85



ABSTRAK

OKKY SANDYA PANGESTU, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2013, “Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Kota Bekasi)”, Prof.Dr. Sudarsono,S.H,M.S, Tunggul Anshari Setianegara,S.H,MH

Kata Kunci: Efektivitas, Rumah Ibadah, Kerukunan Antar Umat Beragama

Penulisan skripsi ini penulis mengambil permasalahan tentang Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Kota Bekasi), yang dilatarbelakangi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama yang ada di Indonesia. Namun demikian, masalah pembangunan rumah ibadah menjadi batu sandungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sayangnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut kurang tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah.

Sehingga akhir-akhir ini sering terjadi gangguan kebebasan dan keamanan yang dialami masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing, terutama dalam permasalahan Pendirian rumah ibadah. Beberapa peristiwa berkaitan pendirian rumah ibadah akhir-akhir ini terjadi seperti pada contoh kasus HKBP di perumahan Pondok Timur Indah (PTI), Kecamatan Mustikajaya-Kota Bekasi dan HKBP (Horia Kristen Batak Protestan), Pantecosta dan GKRI (Gereja Kristen Rahani Indonesia) di Kavling Mangseng, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum normatif yaitu Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi terkait efektivitas pendirian rumah ibadat tidak efektif karena masih ada gesekan-gesekan yang menyebabkan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi terancam.

